



Puskesmas Cempa

cempa 91217 085398324191

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cempa

Poli umum

No. SK : 445.07/PKM-CP/I/2022

Persyaratan

1. Bagi Pasien umum wajib membawa KTP atau KK
2. Kartu Rekam Medik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



STANDAR PELAYANAN POLI UMUM

- 1**
Persyaratan :
 - KARTU JKN, KIS/ BPJS
 - KARTU IDENTITAS KTP / KK
 - KARTU IDENTITAS BEROBAT (KIB) Bagi Pasien lama
 - SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI YANG TIDAK MEMILIKI JKN KIS
- 2**
Jam Waktu Pelayanan :
 - LAYANAN POLI UMUM 5 - 10 MENIT
- 3**
Biaya / Tarif :
 - GRATIS : BAGI PESERTA JKN,KIS
 - MEMBAYAR : BAGI PASIEN UMUM (NON JKN KIS) SESUAI PERDA NO 22 TAHUN 2016 PELAYANAN KONSULTASI DOKTER SEBESAR Rp. 20.000
- 4**
Produk Layanan :
 - PEMERIKSAAN MEDIS UMUM
 - RESEP
 - SURAT RUJUKAN EKSTERNAL
 - SKBS
 - SKS



Puskesmas Cempa

cempa 91217 085398324191

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cempa

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai standar pelayanan dan masih perlu ditingkatkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda NO 22 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Poli umum

Pengaduan Layanan

tidak ada